




Mata Kuliah: Open Source

Tahun : 2014

Pertemuan 8

LICENSE OPENSOURCE





Understanding Open
Source and Free Software
Licensing
By Andrew M. St. Laurent
August 2004





Apa itu License Agreement?

Sebuah perjanjian / kesepakatan antara pembuat (pengembang) aplikasi dengan pengguna aplikasi

Apa itu License Software?

Persetujuan antara pengguna dan pemilik dari software yang memberikan kewenangan dalam beberapa hal untuk melakukan sesuatu pada software tersebut. Software license biasanya menjawab beberapa pertanyaan seperti :

- Dimana dan bagaimana dan seberapa sering anda dapat menginstall software tersebut
- Wewenang untuk menduplikasi, memodifikasi, atau mendistribusikan software tersebut
- Wewenang melihat source code





Apa itu EULA?

Kebanyakan orang tidak pernah membaca EULA (End User License Agreement) ketika meng-install aplikasi atau ketika mendaftar (registrasi) layanan web atau aplikasi internet.

Namun yang perlu diketahui, tidak peduli Anda membaca atau tidak, Anda <u>tetap</u> dianggap <u>sudah</u> membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan kondisi yang tertera di EULA.

Logikanya sederhana, jika Anda tidak menyetujui syarat dan kondisi yang tertera di EULA, Anda tidak diperbolehkan meneruskan penggunaan aplikasi atau layanan dimaksud. Didalam surat perjanjian sewa menyewa rumah misalnya, biasanya dicantumkan beberapa klausul apa-apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan. Misal, tidak boleh disewakan kembali kepada pihak lain, tidak boleh merubah bentuk asal dan sebagainya.





4 Model license?

- (1) Free AND Open Source. Mengindikasikan bahwa software tersebut bisa digunakan sebebas mungkin. Source code juga bisa anda modifikasi sebebas mungkin. Software dengan license seperti ini biasanya adalah public software, atau software terbuka dan terkadang tidak ada batasan atau limitasi penggunaan software atau source code
- **(2)** Free NOT Open source. Software license dengan kategori Free, kita bebas menggunakan, instalasi, atau mendistribusikannya. Hanya saja, kita *belum tentu bisa* melihat atau memodifikasi source code. Terkadang software seperti ini berbentuk *compiled source*, sehingga tidak memungkinkan atau sangat sulit bagi anda untuk memodifikasi software dengan license ini.
- (3) Open Source NOT Free. Sangat jarang. Biasanya, hanya akan ada pada internal perusahaan atau software house. Yang boleh melihat bahkan memodifikasi software atau source code dengan license seperti ini adalah orang-orang tertentu yang memang dilimpahkan wewenang dalam melihat dan memodifikasi software atau source code tersebut.
- **(4) Propietary/Commercial License** License ini akan sering anda jumpai, sepertinya: Windows, Mac OS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux), Office dan lain-lain. License seperti ini jarang sekali memberikan kewenangan untuk memodifikasi atau hanya untuk melihat source code saja. Bahkan untuk mendistribusikan software ini, ada persetujuan yang dituliskan dalam license.





License = model bisnis?

(1) Proprietary / Commercial Software

Sebagian besar aplikasi desktop yang ada sejak komputer tercipta hingga hari ini adalah aplikasi propietary atau komersial. Artinya pembuat aplikasi mengandalkan pembayaran dari pengguna sebagai sumber penghasilannya. Sebagai imbalan yang pantas guna memenuhi kebutuhan operasionalnya dan agar bisa berinvestasi kembali.

(2) Free Software

Lisensi free software membolehkan pengguna menggunakan aplikasi dimaksud secara cuma-cuma. Mengapa ada pihak yang mau bersusah payah membuat software gratis tentu saja mempunyai motivasi yang beragam. Contoh: Kantor Pelayanan Pajak memberikan aplikasi <u>E-filing</u> secara gratis kepada wajib pajak agar bisa mengirimkan laporan pajak secara lebih mudah; sekaligus di sisi lain, petugas pajak tidak perlu meng-input secara manual satu persatu laporan pajak yang masuk. Contoh lain: bonus dari software untuk tampilan mobile

(3). Open Source Software

Falsafah dibalik lisensi Open Source adalah gotong royong. Aplikasi yang dilepas mengikuti lisensi jenis ini membolehkan (bahkan mengundang) siapa saja boleh turut membaca, mempelajari, memodifikasi serta turut berpartisipasi mengembangkan aplikasi lebih jauh lagi.Karena terbuka dan dikembangkan beramai-ramai, tidak boleh ada yang meng-klaim sebagai pemilik aplikasi open source dan memaksa pengguna membayar. Inilah "keindahan" yang selalu didengungkan oleh komunitas pendukung open source.

Bagaimana mereka menghasilkan uang? Penggiat aplikasi open source umumnya menghasilkan uang dari menjual jasa konsultasi, instalasi, pemeliharaan atau menyelenggarakan pelatihan. Perusahaanperusahaan korporat yang sangat concern terhadap kelangsungan operasional umumnya tidak ragu membayar mahal untuk jasa-jasa diatas walaupun sama sekali tidak perlu membayar untuk aplikasinya.





Lisensi software adalah <u>isu</u>
<u>legalitas</u>, bukan isu teknis atau
sekedar registered / unregistered

BAYANGKAN jika yang dibajak adalah hasil karya Anda?
Disebarkan tanpa ijin
....Menyakitkan bukan?





Melanggar License Agreement?

- (1) Free and Opensource. Melakukan kebohongan publik akan mendapat sanksi sosial di blacklist sesama pengguna
- (2) Free not Opensource Kehilangan hak jaminan support dan bantuan atas software yang digunakan.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

(3) Commercial Pembajakan software. Software ini tidak hanya dilindungi oleh License yang dicantumkan, namun pemerintahan juga akan memberikan konsekuensi apabila ada yang melanggar software license seperti ini. Pasal 72 ayat 3 UU Hak Cipta berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana





LISENSI OPEN SOURCE





Description

MySQL is a true multi-user, multi-threaded SQL database server.

MySQL Web Site >

Categories

Database Engines/Servers



License

GNU General Public License version 2.0 (GPLv2), GNU Library or Lesser General Public License version 2.0 (LGPLv2), Other License

Description

Joomla is an award-winning web content management system. A major advantage of using Joomla is that it requires almost no technical skill or knowledge to manage. Since the CMS manages all your content, you don't have to. The software is used by individuals, small & medium-sized businesses, and large organizations worldwide to easily create & build a variety of websites & web-enabled applications. Joomla can be customized to work with virtually any language, it is built on PHP and uses MySQL as it's backend database.

Joomla! Web Site >

Categories

CMS Systems

X Joomla!"

License

GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)

Description

PrestaShop is a full-featured, cross-platform eCommerce shopping cart application for the Web 2.0 era. Open-source and Web-based (PHP5), PrestaShop is customizable, stable, and "weighs" only fews MB for a quick and easy installation.

PrestaShop e-Commerce Solution Web Site >

Categories

E-Commerce / Shopping

License

Open Software License 3.0 (OSL3.0)





Maintainers

koenr, michaelblake, moodler, stronk7

License

GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)

Categories

Communications, Education, Internet

User Interface

Web-based







Istilah dari Open Source sendiri tidak semata-mata hanya berarti adanya keterbukaan untuk mengakses Source Code perangkat lunak, namun sebenarnya memiliki cakupan arti yang lebih luas. Mengacu pada The Open Source Definition v1.3, maka Open Source adalah:









01. Free Redistribution

Setiap orang <u>diperbolehkan</u> membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas <u>tanpa</u> ada kewajiban untuk membayar kepada siapapun. Dengan lisensi Open Source tidak diperlukan royalti atau biaya apapun untuk pendisribusian program Open Source.







02. Source Code

Ketersediaan Source Code dalam program menjadi syarat utama untuk dilakukan modifikasi dan perbaikan program. Karena tujuan dari Open Source adalah membuat evolusi program berlangsung mudah, maka dibutuhkan modifikasi dan agar proses modifikasi dapat dilakukan dengan mudah, jadi Source Code harus ada. Tujuan dari klausa ini adalah agar dalam program **turunan** tetap mencantumkan Source Code program awalnya.

Free Redistribution Source Code **Derived Works** Integrity of The Author's Source Code No Discrimination Against Persons or Groups No Discrimination Against Fields of Endeavor Distribution of License License Must Not be Spesific to a Product License Must Not Contaminated Other Software Conforming License and Sertification



03. Derived Works

Tujuan dari klausa ini adalah agar segala bentuk modifikasi diperbolehkan. Software akan berkurang manfaatnya bila tidak dapat dirawat. Misalnya untuk memperbaiki bug, mem-port ke sistem yg baru, membuat perbaikan & melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Agar evolusi berlangsung cepat seseorang harus dapat mencoba program yg dapat dimodifikasinya & mendistribusikannya. Untuk program awal Open Source, yg menggunakan lisensi GNU GPL, maka untuk hasil karya turunannya harus menggunakan lisensi GNU GPL jg. Untuk program awal yg menggunakan lisensi BSD maka dimungkinkan digunakan lisensi yang berbeda untuk hasil karya turunannya.

Free Redistribution Source Code **Derived Works** Integrity of The Author's Source Code No Discrimination Against Persons or Groups No Discrimination Against Fields of Endeavor Distribution of License License Must Not be Spesific to a Product License Must Not Contaminated Other Software Conforming License and Sertification





04. Integrity of The Author's Source Code

Mendorong dilakukan hal perbaikan adalah hal yang baik. Namun pengguna harus memiliki hak untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap program yang mereka gunakan. Sehingga untuk karya turunan tetap harus mencantumkan nama dari pencipta dari program awal. Dengan cara ini perubahan tidak resmi dapat dilakukan tetapi tetap dapat dibedakan dengan hasil karya utama.





05.No Discrimination Against Persons or Groups

Agar mendapat keuntungan maksimum dari produk Open Source, maka kemajemukan dari pengguna dan kelompok pengguna harus diusahakan tercapai, sehingga setiap orang atau kelompok memiliki https://doi.org/10.1001/journal.org/ atau kelompok memiliki https://doi.org/ atau kelompok memiliki hak yang sama untuk melakukan kontribusi pada Open Source.



Free Redistribution Source Code **Derived Works** Integrity of The Author's Source Code No Discrimination Against Persons or Groups No Discrimination Against Fields of Endeavor Distribution of License License Must Not be Spesific to a Product License Must Not Contaminated Other Software Conforming License and Sertification



06. No Discrimination Against Fields of Endeavor

Open Source <u>tetap</u> mempunyai kemungkinan untuk digunakan secara komersial, <u>tidak ada keterbatasan</u> penggunaan Open Source untuk dunia bisnis maupun untuk kegunaan lainnya.








07.Distribution of License

Lisensi Open Source bersifat <u>otomatis</u>, sehingga <u>tidak</u> memerlukan tanda tangan, berbeda dengan perjanjian lisensi pada *non disclosure agreement*. Memang ini masih dipertanyakan di beberapa pengadilan, tetapi mengingat makin umumnya Open Source hal ini akan berubah dikemudian hari.







O8.License Must Not beSpecific to a Product

Tidak ada pembatasan untuk suatu produk yang dinyatakan Open Source yang menjadi bebas selamanya hanya jika menggunakan merek distribusi tertentu saja. Program tersebut harus tetap bebas walau dipisahkan dari program distribusi yang menyertainya.







Free Redistribution

09. License Must Not Contaminated Other Software

Pada model Open Source suatu lisensi <u>tidak</u> <u>bisa</u> disyaratkan agar diletakkan bersama-sama dengan program berlisensi tertentu.







10. Conforming License and Certification

Penjelasan tentang bagaimana berbagai lisensi yang ada dalam masyarakat dapat dicocokkan dengan <u>Open Source definition</u> setelah melalui semacam uji <u>oleh Open Source initiative</u>, yaitu lembaga yang mewakili komunitas Open Source.







Latar Belakang Pemberian License

Sumbangan teknologi Informasi Digital kepada dunia adalah kemudahan kita untuk menyalin serta merubah informasi. Komputer menjanjikan untuk memudahkan hal tersebut untuk kita semua.

Namun adanya sistem Hak Cipta untuk program komputer berpemilik menghalangi masyarakat untuk mendapat manfaat dari program komputer. Tidak semua pihak menerima konsep kepemilikan tersebut diatas, Richard Stallman beranggapan bahwa perangkat lunak merupakan sesuatu yang seharusnya boleh selalu dimodifikasi. Menurutnya menyamakan Hak Cipta program komputer dengan barang cetakan merupakan perampasan kemerdekaan berkreasi



Latar Belakang Pemberian License (2)

Dalam sejarahnya, pertama kali program komputer dikembangkan adalah dengan budaya gotong royong. Program komputer tidak hanya diciptakan dan dikembangkan oleh satu perusahaan atau satu pencipta saja. Tetapi ada kerja sama dari berbagai perusahaan dan kampus-kampus.

Unix adalah program komputer pertama yg dibuat oleh perusahaan AT&T, sebuah perusahaan telekomunikasi di US. Awalnya pengembangan Unix dilakukan bersama-sama dengan beberapa perusahaan seperti IBM, Hewlet Packard, Sun Microsystem, serta kampus Berkeley University dan MIT Machassuset Institute of Technology.

Dalam perkembangannya, muncul penilaian bahwa program komputer memiliki nilai komersial maka AT&T menarik Source Code dari UNIX yang dikembangkannya dan memberikan konsep perihal komputer berpemilik. Langkah AT&T mendaftarkan Hak Cipta dari Unix atas namanya sendiri menyebabkan Universitas Berkeley selaku kontributor utama dari Unix mengembangkan versi Unix-nya sendiri dengan nama BSD (Berkeley Software Distribution) dan disebarluaskan sendiri menggunakan linsensi BSD.



Kenapa butuh License?

- (1) Melindungi Source Code
- (2) Memberikan kebebasan pengembangan
- (3) If you don't license your code, it can't be used (legally) by other people!





HAK yang Dijamin Open Source

Dengan definisi di atas, maka untuk pengguna mempunyai beberapa hak yang **dijamin** oleh Open Source :

- (1) Untuk membuat salinan program, dan mendistribusikan program tsb.
- (2) Untuk mengakses Source Code, sebelum melakukan perubahan.
- (3) Melakukan <u>perbaikan</u> pada program. Dengan semakin tersebarnya Open Source dikalangan pengguna komputer, kemudian **berkembanglah** sistem *lisensi* Open Source .





Latar Belakang Pemberian License Open Source

- (1) Tertutupnya kode (source code) kebanyakan software Kebanyakan software tidak mengijinkan pihak ketiga/pengguna mengetahui atau memodifikasi kode sumber(source code) dari softwarenya, untuk itu munculah open source yang mengijinkan siapapun untuk menyalin, mengembangkan, mendistribusikan software.
- **(2) Mahalnya Lisensi software.** Mahalnya Lisensi Software, membuat sebagian orang untuk berinisiatif membuat software yang <u>murah bahkan gratis</u>, selanjutnya software tersebut di lindungi lisensi Open source.
- (3) Tujuan lisensi open source

Untuk melindungi Hak-hak Kita, seperti tercantum dalam Kutipan lisensi GPL sebagai berikut



Contoh: License GPL

"Secara khusus, Lisensi/Lisensi Publik Umum dirancang untuk memastikan bahwa Anda memiliki kebebasan untuk memberikan atau menjual salinan perangkat lunak gratis , yang Anda terima kode sumbernya (source code) atau bisa mendapatkannya jika Anda mau, bahwa Anda dapat mengubah potongan perangkat lunak atau penggunaan di program gratis yang baru, dan Anda tahu bahwa Anda dapat melakukan hal-hal ini.

Untuk melindungi hak-hak Anda, kami perlu membuat pembatasan yang melarang siapa saja untuk menolak hak-hak Anda atau meminta Anda untuk menyerahkan hak. Pembatasan ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab bagi Anda jika Anda mendistribusikan salinan dari perangkat lunak, atau jika Anda memodifikasinya. Misalnya, jika Anda mendistribusikan salinan dari suatu program seperti itu, apakah gratis atau dengan biaya, Anda harus memberikan penerima semua hak yang Anda miliki. Anda harus memastikan bahwa mereka juga menerima atau bisa mendapatkankode sumber. Dan Anda harus memberitahu mereka hak-hak mereka."

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License' instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.




BERBAGAI JENIS LICENSE OPEN SOURCE

Pencipta program komputer memiliki <u>kebebasan</u> untuk menentukan sendiri lisensi yang akan digunakan namun harus berhati-hati dalam memilih lisensi, karena jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan pencipta melakukan <u>pelanggaran hukum</u> atau <u>kehilangan pendapatan</u>. Dengan semakin tersebarnya OSS dikalangan para pengguna komputer, kemudian berkembanglah sistem lisensi Open Source. Dengan munculnya sistem lisensi maka menjadikan Open Source sebagai suatu alternatif perkembangan program komputer yang memiliki kekuatan <u>hukum</u> sendiri.



BERBAGAI JENIS LICENSE OPEN SOURCE







JENIS LICENSE OPEN SOURCE

Beberapa contoh lisensi yang memenuhi **Open Source Definition** adalah:

(1). The GNU-GPL (GNU General Public License)

Kategori Reciprocal/Copy-left Licenses. Dengan lisensi GPL, berarti suatu program dapat digunakan, dimodifikasi, didistribusikan oleh pihak lain <u>tanpa</u> ada pembatasan dari sipembuatnya.

GPL atau General Public License merupakan lisensi yang paling umum dipakai oleh software opensource. GPL dianggap sebagai lisensi yang sangat pro opensource karena memiliki peraturan yang sangat mengikat bagi developer yang ingin meredistribusi dan mengubah source code program berbasis GPL, umumnya disebut **copyleft**. Program yang dibuat dari program GPL harus melisensi program buatannya juga menggunakan GPL yang artinya **harus** menjadi opensource juga.









2. LGPL (LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE)

Berlaku dan digunakan untuk beberapa paket perangkat lunak, khusus untuk library yang telah ditentukan. LGPL merupakan lisensi yang <u>lebih longgar</u> dalam hal penggunaa programnya sebagai link. Program derivatif dari sourcecode berlisensi LGPL tetap harus **melisensi** programnya dalam GPL atau LGPL, akan tetapi links (sebagai library) boleh dipergunakan oleh program berlisensi opensource maupun **komersial**. **Mudahnya**, program berbasis LGPL hanya boleh digunakan bebas sebagai library atau link selama program yang berbasi LGPL tidak diubah kodenya. Bila mau diubah, maka program harus dilisensi sebagai GPL atau LGPL.









3. MIT (Berkeley Software Distribution License)

Kategori Academic License. Merupakan lisensi bebas yang dapat dipakai untuk keperluan komersial dan open-source. Program derivatif hanya diminta untuk menulis copyright atau hak cipta dari developer program aslinya dalam tiap copy program derivatif-nya.









4. BSD (Berkeley Software Distribution License)

Kategori Academic License. Lisensi ini relatif memiliki lebih sedikit keterbatasan pada apa yang boleh dilakukan para developer. Termasuk boleh membuat karya turunan yang bersifat proprietary. Merupakan lisensi bebas yang mirip dengan MIT License, hanya saja nama developer program aslinya tidak boleh dipergunakan untuk promosi untuk source code/software hasilnya. Lisensi ini relatif memiliki lebih sedikit keterbatasan pada apa yang boleh dilakukan para developer. Termasuk boleh membuat karya turunan yang bersifat **proprietary**.









5. Apache (Apache License)

Kategori Permissive License. Merupakan lisensi bebas dengan keharusan software derivatif harus **mencantumkan** copyright dan paten developernya dalam program dan dokumentasinya, serta membuat dua file khusus berisi lisensi yang digunakan dan pemberitahuan mengenai nama software asli dan developernya.









6. MPL (Mozilla Public License)

Kategori Partially closable licenses atau corporate license. Lisensi ini digunakan oleh netscape ketika melepaskan Source Code browser netscape. Juga memperbolehkan para developer untuk karya derivatif yang bersifat proprietary. MPL atau Mozilla Public License mengharuskan program derivatif untuk menggunakan MPL juga, akan tetapi juga memperbolehkan program berlisensi MPL dipergunakan bersama file-file yang source-code nya tertutup.

Mozilla Public License









7. The X Consortium License.

Lisensi yang digunakan oleh distribusi X Window. Lisensi ini hampir membolehkan modifikasi apapun.

8. The Artistic

Lisensi yang digunakan oleh perl. Lisensi ini memodifikasi beberapa aspek yang bersifat kontroversial pada GPL. Lisensi ini melarang penjualan perangkat lunak, akan tetapi membolehkan penyertaan program lain yang dijual.

9. The QPL (Q Public License)

Q Public License Lisensi yang digunakan Trolltech ketika melepaskan library Q.

10. EPL (The Eclipse Public License)

License terbaru Mei 2013. Digunakan oleh Eclipse Fondation untuk produk-produknya. Ia menggantikan Common Public License (CPL) dan menghapus hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perihal paten.



KESAMAAN DARI LICENSE OPEN SOURCE

Beberapa fitur yang sama yang dimiliki lisensi-lisensi tersebut adalah:

- (1). Pengguna dapat menginstal perangkat lunak tersebut pada sebanyak-banyaknya komputer.
- (2). Jumlah pengguna perangkat lunak tersebut tidak dibatasi.
- (3). Pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak tersebut sebanyak yang diinginkan dan memberikannya kepada siapapun (distribusi ulang free atau terbuka).
- (4). Tidak ada batasan dalam memodifikasi program.
- (5). Tidak ada batasan untuk mendistribusikan atau bahkan menjual perangkat lunak tersebut.





COMPARING LICENSE OPEN SOURCE


Comparison of the Open Source Licences The bullets mark if the the licence explicitly states the item in question. Implicit items are not marked by this chart	Must distribute license with binray or source	Cannot use contributors name to endorse	There has to be a notification for changed files	Any change must distributed in source form	Lets you provide warrenty if you want to, normally no	Lets you explicitly charge for providing warrenty or gurantee or transfer of code	All derivative work must be under the same license	Must show License when Run from command line	Non derivative works can have different license	May exclude countries where there is a contradiction with patent in that ocuntry	Must describe any deviation due to regulation
Apache License 2.0	•	•	•	•	•						
Common Development and Distribution License	•		•				•				
GNU General Public License (GPL)	•		•			•	•	•	•	•	
GNU Library General Public License (LGPL)	•		•			•			•	•	
Microsoft Public License (Ms-PL)											
Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)	•		-						•		1500
Mozilla Public License 1.1 (MPL)	•		•								•
New BSD License	•										
The MIT License											





COMPATIBILITY RELATIONSHIPS LICENSE

Figure 1. Compatibility Relationships Between Popular F/LOSS Licences*





JENIS LICENSE OPEN SOURCE

Berikut Lisensi-lisensi lain yang telah disetujui oleh OSI melalui Lisensi Proses Review:

- 1. Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)
- 2. Affero GNU Public License: See "GNU Affero General Public License 3.0 (AGPL-3.0)"
- 3. Adaptive Public License (APL-1.0)
- 4. Apache License 2.0 (Apache-2.0)
- 5. Apple Public Source License (APSL-2.0)
- 6. Artistic license 2.0 (Artistic-2.0)
- 7. Attribution Assurance Licenses (AAL)
- 8. BSD 3-Clause "New" or "Revised" License (BSD-3-Clause)
- 9. BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License (BSD-2-Clause)
- 10.Boost Software License (BSL-1.0)
- 11. Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL- 1.1)
- 12.Common Development and Distribution License 1.0 (CDDL-1.0)
- 13. Common Public Attribution License 1.0 (CPAL-1.0)
- 14.CUA Office Public License Version 1.0 (CUA-OPL-1.0)
- 15.EU DataGrid Software License (EUDatagrid)
- 16. Eclipse Public License 1.0 (EPL-1.0)
- 17. Educational Community License, Version 2.0 (ECL-2.0)
- 18.Eiffel Forum License V2.0 (EFL-2.0)
- 19.Entessa Public License (Entessa)
- 20. European Union Public License, Version 1.1 (EUPL-1.1)





JENIS LICENSE OPEN SOURCE

- 21. Fair License
- 22.Frameworx License (Frameworx-1.0)
- 23.GNU Affero General Public License v3 (AGPL-3.0)
- 24.GNU General Public License version 2.0 (GPL-2.0)
- 25.GNU General Public License version 3.0 (GPL-3.0)
- 26.GNU Library or "Lesser" General Public License version 2.1 (LGPL-2.1)
- 27.GNU Library or "Lesser" General Public License version 3.0 (LGPL-3.0)
- 28. Historical Permission Notice and Disclaimer (HPND)
- 29.IBM Public License 1.0 (IPL-1.0)
- 30.IPA Font License (IPA)
- 31.ISC License (ISC)
- 32.LaTeX Project Public License 1.3c (LPPL-1.3c)
- 33.Lucent Public License Version 1.02
- 34.MirOS Licence
- 35.Microsoft Public License (Ms-PL)
- 36. Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)
- 37.MIT license (MIT)
- 38. Motosoto License (Motosoto)
- 39. Mozilla Public License 1.1 (MPL-1.1)
- 40. Multics License





JENIS LICENSE OPEN SOURCE

- 41.NASA Open Source Agreement 1.3 (NASA 1.3)
- 42.NTP License (NTP)
- 43. Naumen Public License (Naumen)
- 44. Nethack General Public License (NGPL)
- 45. Nokia Open Source License
- 46.Non-Profit Open Software License 3.0 (Non-Profit OSL 3.0)
- 47.OCLC Research Public License 2.0 (OCLC-2.0)
- 48. Open Font License 1.1 (OFL 1.1)
- 49. Open Group Test Suite License (OGTSL)
- 50. Open Software License 3.0 (OSL-3.0)
- 51.PHP License 3.0 (PHP-3.0)
- 52.The PostgreSQL License (PostgreSQL)
- 53. Python license (CNRI Python License)
- 54. Python Software Foundation License
- 55.RealNetworks Public Source License V1.0 (RPSL-1.0)
- 56. Reciprocal Public License 1.5 (RPL-1.5)
- 57.Ricoh Source Code Public License (RSCPL)
- 58. Simple Public License 2.0 (Simple-2.0)
- 59. Sleepycat License (Sleepycat)
- 60.Sun Public License (SPL)

- 61. Sybase Open Watcom Public License 1.0 (Watcom-1.0)
- 62. University of Illinois/NCSA Open Source License (NCSA)
- 63. Vovida Software License v. 1.0 (VSL-1.0)
- 64.W3C License
- 65.wxWindows Library License (Wxwindows)
- 66.X.Net License (Xnet)
- 67.Zope Public License 2.0 (ZPL-2.0)
- 68.zlib/libpng license (Zlib)



ASPEK HUKUM LISENSI OPEN SOURCE





Inpres No. 2 dan 6 tahun 2001

Aspek hukum lain yang mengatur tentang lisensi open source :

Pasal 1 ayat 14, berbunyi:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pasal 72 ayat 3, berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri terkait F/OSS

- Surat Edaran MENKOMINFO. No.05/SE/M.KOMINFO/10/2005
- Tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran MENPAN No.SE/01/M.PAN/3/2009 pada 30 Maret 2009.
- Tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS). Menginstruksikan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pimpinannya untuk melakukan pengecekan penggunaan perangkat lunak di lingkungan dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan Free & Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal sebagai pengganti perangkat lunak tidak legal





Inpres No. 2 dan 6 tahun 2001

Kehadiran inpres ini adalah untuk memperbanyak pilihan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan kegiatannya. Pengertian aplikasi komputer berbahasa ini dikerjakan dengan menggunakan program Linux dan diberi nama Software-RI melibatkan UGM dan Universitas Guna Darma dan komunitas Linux di Indonesia. Inpres no 2 tahun 2001 harus dianggap sebagai produk kebijakan yang mengakar dan mengakomodasi kepentingan masyarakat luas dan bersinergi dengan Inpres no 3 tahun 2001 tentang penyerapan dan pengembangan teknologi tepat guna serta inpres no 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di . Dukungan pemerintah terhadap gerakan Open Source dalam Inpres no 6 tahun 2001 angka 5 disebutkan sektor swasta harus berperan aktif dalam penyediaan informasi serta mengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya untuk mendorong pengembangan industri information content dan aplikasi pendayagunaan perangkat lunak Open Source belum mendapatkan perhatian khusus. dukungan nyata dari pemerintah kepada Open Source dengan adanya inisiatif dan dana untuk proyek P2LBI ini melalui BPPT sehingga diharapkan Software-RI dapat digunakan oleh masyarakat termasuk lembaga negara, lembaga pendidikan dan juga UKM



HAK CIPTA, HAK PATEN & HAK DAGANG





HAK CIPTA

Berdasar Undang-Undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Hak cipta adalah hak eklusif bagi pencipta atas pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin.

Menurut pasal 12 UU hak cipta adalah sebagai berikut :

- 1. Buku-buku, program komputer, software, pamflet, karya tipografis
- 2. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara pengucapan
- 3. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4. Karya siaran
- 5. Pertunjukan
- 6. Lagu-lagu, juga rekamanya
- 7. Seni batik
- 8. Peta
- 9. Karya fotografi
- 10. Karya senimatografi
- 11. Terjemahan dan tafsiran meskipun hak cipta karya asli tetap dilindungi





Pertemuan 08: Open Source

HAK PATEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001: Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

- a. proses;
- b. hasil produksi;
- c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
- d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Negara Maju						
Amerika Serikat	46.809	51.280	54.043	51.638	45.617	44.890
Jepang	24.869	27.025	27.743	28.760	29.802	32.180
Jerman	16.009	16.736	17.821	18.855	16.797	17.558
Korea Selatan	5.688	5.945	7.064	7.899	8.035	9.668
Perancis	5.748	6.256	6.560	7.072	7.237	7.288
China	2.503	3.942	5.455	6.120	7.900	12.295
Inggris	5.114	5.097	5.542	5.466	5.044	4.908
Belanda	4.516	4.553	4.433	4.363	4.462	4.078
Kanada	2.321	2.575	2.879	2.976	2.527	2.721
Italia	2.354	2.698	2.946	2.883	2.652	2.658
Australia	1.994	1.996	2.052	1.938	1.740	1.776
Swiss	3.259	3.621	3.833	3.799	3.671	3.728
Swedia	2.855	3.336	3.655	4.137	3.567	3.314
5 Negara ASEAN			fightfo	rfreedon	n.multipl	y.com
Singapura	443	472	533	568	578	642
Malaysia	38	60	105	174	226	354
Thailand	9	11	7	11	19	73
Philipina	27	23	18	14	20	14
Indonesia	8	8	9	10	7	16
Total Seluruh Dunia	136.733	149.641	159.927	163.234	155.398	164.300

- GIF patent ('302 US Patent, 1987)
 - LZW compression alghorithm.
 - Unisys (1999) announced anyone using GIFs would have to pay 5000-7000.
- 1-click Amazon:
 - Trivial: to make online purchases with a single click!
 - Reexamination in 2006 (prior art).
- XOR cursor: it's visible on black and white surface.
- RSA patent (cryptography).





HAK DAGANG (MEREK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 th. 2001: Hak atas merek (hak dagang) adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Hak dagang atau merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1) .



















thank you.